

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum adat memegang peranan penting dalam melegitimasi praktik sewa lahan pertanian dengan hasil panen sebagai alat pembayaran di Desa Tanjung Kemuning. Kedudukan hukum adat tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai sistem hukum yang hidup dan dijalankan secara aktif oleh masyarakat. Perjanjian yang dilakukan secara lisan dianggap memiliki kekuatan hukum karena didasarkan pada kesepakatan bersama, nilai kejujuran, dan pengawasan sosial yang melekat. Sanksi dalam hukum adat lebih bersifat moral dan sosial, seperti rasa malu, kehilangan kepercayaan, atau teguran dari tokoh adat. Dalam praktiknya, hukum adat tidak hanya mengatur aspek legal dalam pertanian tradisional, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan keberlangsungan praktik pertanian berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, hukum adat memiliki kedudukan yang kuat dan fungsional dalam praktik agraria masyarakat Desa Tanjung Kemuning.
2. Pelaksanaan sewa lahan pertanian dengan hasil panen sebagai pembayaran di Desa Tanjung Kemuning berlangsung secara sederhana, fleksibel, dan berbasis pada hubungan sosial yang dilandasi rasa saling percaya antara pemilik dan penyewa lahan. Perjanjian dilakukan secara lisan tanpa

dokumen tertulis, namun dipandang sah dan mengikat oleh kedua belah pihak serta masyarakat sekitar. Sistem bagi hasil adalah pembagian 1:2, penyewa memperoleh 2 bagian (66%), pemilik lahan 1 bagian (33%) jika seluruh biaya dan pengolahan ditanggung penyewa. Namun sistem ini bersifat fleksibel, apabila pemilik lahan turut membantu penyediaan alat atau pupuk, maka pembagian dapat disesuaikan, menjadi 1:1. Artinya, pembagian hasil selalu mempertimbangkan kontribusi riil masing-masing pihak dalam proses pertanian. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai hubungan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk kerja sama tradisional yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kearifan lokal.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan sewa lahan pertanian dengan hasil panen sebagai pembayaran serta kedudukan hukum adat dalam praktik pertanian tradisional di Desa Tanjung Kemuning:

1. Bagi Masyarakat Desa Tanjung Kemuning

Masyarakat diharapkan terus mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai adat seperti kejujuran, musyawarah, dan saling percaya dalam praktik sewa lahan. Walaupun sistem perjanjian dilakukan secara lisan, penting untuk memastikan bahwa kesepakatan disampaikan secara jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak guna menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

2. Bagi Tokoh Adat dan Lembaga Adat

Peran tokoh adat perlu terus diperkuat sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan serta sebagai penjaga nilai-nilai lokal yang menjadi dasar praktik pertanian tradisional. Lembaga adat juga dapat mempertimbangkan untuk membuat dokumentasi informal (misalnya pencatatan kesepakatan) tanpa menghilangkan esensi adat, guna menjaga keberlanjutan praktik ini dalam konteks perubahan sosial yang semakin kompleks.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah, khususnya di tingkat kecamatan dan kabupaten, diharapkan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap praktik-praktik agraria berbasis hukum adat yang masih berjalan secara fungsional. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk fasilitasi penyuluhan hukum, pendampingan pertanian, atau pembentukan forum komunikasi antara masyarakat adat dan pemerintah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada aspek deskriptif dan bersifat kualitatif. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian lebih lanjut dengan pendekatan yuridis normatif, atau membandingkan praktik serupa di wilayah lain. Penelitian kuantitatif juga dapat dilakukan untuk mengukur seberapa luas dan seberapa kuat keberlangsungan praktik sewa lahan dengan sistem hasil panen ini di daerah lain.